



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang** :
- bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan baik Kabupaten Kuantan Singingi maupun Propinsi Riau, maka pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
 - bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Nomor 181 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur Hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
5. Pupuk An-organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalar resmi di Lini IV (lokasi gudang pengecer di Kecamatan dan/atau Desa yang di tunjuk oleh Distributor)
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan atau Perkebunan, dan atau Peternakan baik kabupaten maupun kecamatan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik didalam negeri.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama dalam satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2010 yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Teknis Kecamatan terkait dan Kepala Desa/Lurah setempat.

- (5) Dinas Teknis setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi masing-masing Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan realokasi yang diusulkan Kepala Cabang Dinas Kecamatan.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan yang bersangkutan tidak tersalurkan dan atau tidak mencukupi maka dapat diambil dari alokasi dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya sepanjang tidak melebihi alokasi 1 (satu) tahun yang ditetapkan pada wilayah tersebut, dengan ketentuan ;
 - a. Dalam Wilayah Kecamatan setelah mendapat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Teknis Kecamatan dan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya ;
 - b. Dalam Wilayah Kabupaten setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kabupaten dan persetujuan tertulis Bupati Kuantan Singingi sesuai dengan peruntukannya.

BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, Superphos, NPK Phonska 15:15:15) dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor : 99 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 2, produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Sriwijaya sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV hanya berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK di wilayahnya.
- (4) Apabila petani tidak melakukan pennebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan pesanan dalam RDKK, penyalur Lini IV tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali atas pertimbangan tertulis kepada Dinas Teknis Kabupaten sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan

**"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), Distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Produsen, distributor dan penyalur Lini IV menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip "enam tepat" (jenis, jumlah, mutu, tempat, Harga Eceran Tertinggi serta waktu pengadaan dan penyaluran).
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Teknis setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg;
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg;
c. Pupuk SP-36	= Rp. 1.550,- per kg;
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp. 1.750,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

BAB V
DISTRIBUTOR DAN PENGECEK RESMI

Pasal 10

- (1) Distributor pupuk wajib memiliki kantor dan pengurus yang aktif untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan serta wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di tempat kedudukan/wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Distributor setelah mendapat persetujuan produsen wajib menunjuk dan menempatkan penyalur Lini IV pada setiap daerah sentra produksi masing-masing sub sektor sesuai dengan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Penyalur Lini IV melaksanakan kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan atau kelompok tani sebagai konsumen akhir menurut alokasi peruntukan masing-masing sub sektor dalam wilayah tanggung jawabnya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Cabang Dinas Teknis terkait, Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di kabupaten setiap bulannya secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait kabupaten serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.
- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait kabupaten serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.
- (3) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas/instansi terkait kabupaten.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Kepala Cabang Dinas Teknis terkait menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Teknis terkait Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

DITETAPKAN DI TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL 25 Januari 2010



Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 25 Januari 2010



**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010**

Lampiran I Peraturan Bupati Kuantan Singing
Nomor 2 Tahun 2010
Tanggal 25 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMILAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	UREA	887	265	259	540	284	514	174	32	167	487	281	118	3988	
2	SP-36	256.2	45.2	149.1	253.2	48.2	205.1	51.1	28.1	65.1	109.1	92.2	120.1	1420.7	
3	ZA	58.1	21.1	25.1	58.1	28.1	24.1	45	18.1	18.1	47	21.1	25.1	389	
4	NPK	218	82	99	244	113	121	139	67	60	190	91	117	1551	
5	ORGANIK	57.4	30	25	63.4	32	36.4	37	20.2	23	59.4	33	23	469.8	
	JUMILAH	1506.7	453.3	557.2	1159.7	505.3	900.6	446.1	163.4	333.2	872.5	516.3	403.2	7818.5	




KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KANTOR KEPALA DAERAH

**ALOKASI KEBUTUHAN UREA PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010**

Lampiran II
Nomor : 2 Tahun 2010
Tersisa : 25 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	580	210	206	233	228	482	-	-	133	163	224	35	2454	
2	HORTIKULTURA	47	36	35	40	39	36	23	21	23	28	38	55	420	
3	PERKEBUNAN	257	-	-	247	-	-	140	-	-	282	-	-	908	
4	PETERNAKAN	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	885	248	243	521	208	498	163	22	157	454	263	92	3794	



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran III : Peraturan Bupati Kuantan Singing
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	59	-	104	49	-	163	-	-	36	44	46	55	558	
2	HORTIKULTURA	8	7	7	7	7	6	5	4	6	6	7	8	77	
3	PERKEBUNAN	140	-	-	155	-	-	21	-	-	28	-	-	343	
4	PETERNAKAN	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.7	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	207.2	7.2	111.1	211.2	7.2	169.1	26.1	4.1	41.1	79.1	63.2	63.1	979.7	



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 26 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												Jumlah	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	11	9	11	10	12	10	8	8	8	7	8	11	114	
2	HORTIKULTURA	7	6	7	7	8	7	5	5	5	5	6	7	75	
3	PERKEBUNAN	33	-	-	34	-	-	27	-	-	30	-	-	124	
4	PETERNAKAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.1	-	0.1	0.1	1	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	51.1	15.1	18.1	51.1	20.1	17.1	40	13.1	13.1	42	15.1	18.1	314	



KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SUKARMIS

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran V : Perhitungan Rapor Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	84	75	80	91	92	86	56	54	49	58	74	95	906	
2	HORTIKULTURA	19	17	19	21	21	23	13	13	11	14	17	22	210	
3	PERKEBUNAN	115	-	-	132	-	-	70	-	-	118	-	-	435	
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	218	92	99	244	113	121	139	67	60	190	91	117	1551	


 BUPATI KUANTAN SINGINGI

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUNLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	TANAMAN PANGAN	43	23	19	28	25	28	14	16	18	24	26	18	280	
2	HORTIKULTURA	9	5	4	5	5	6	3	3	4	5	5	4	58	
3	PERKEBUNAN	31	-	-	30	-	-	19	-	-	28	-	-	108	
4	PETERNAKAN	4	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	22	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUNLAH		87	30	25	63	32	36	37	20	23	59	33	23	468	



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Desember 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	88	40	-	-	-	100	-	-	30	10	30	-	288	
2	INUMAN	-	40	-	-	-	80	-	-	20	10	-	1	131	
3	KUANTAN HILIR	-	10	50	50	40	30	-	-	-	20	10	1	211	
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	26	60	100	17	-	-	20	25	20	1	288	
5	PANGEAN	-	-	-	10	-	10	-	-	10	5	-	3.2	38.2	
6	BENAI	-	-	40	90	78	30	-	-	10	20	20	2.2	290.2	
7	KUANTAN TENGAH	90	60	70	9	-	60	-	-	-	25	29	1	334	
8	GUNUNG TOAR	270	20	10	-	-	80	-	-	-	20	25	8.6	413.6	
9	KUANTAN MUDIK	76	-	-	-	-	50	-	-	20	-	40	5.4	191.4	
10	HULU KUANTAN	30	20	-	-	-	25	-	-	-	-	30	8.4	111.4	
11	SINGINGI	6	20	10	14	10	-	-	-	10	18	10	3.2	103.2	
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	30	-	-	13	10	10	2	65	
	Jumlah	590	210	206	233	228	462	-	-	133	163	224	36	2484	



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran VIII : Perhitungan Budget Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	5	-	5	-	3	3	-	2	5	-	5	7	35	
2	JUMAN	4	-	5	-	3	5	-	2	3	-	5	5	32	
3	KUANTAN HILIR	5	-	5	-	5	3	-	2	-	5	-	5	30	
4	LOGAS TANAH DARAT	5	-	5	-	10	5	-	2	7	5	3	10	52	
5	PANGEAN	3	-	3	5	3	-	5	1	-	-	5	10	35	
6	BENAI	5	5	-	10	5	-	10	3	2	5	-	5	50	
7	KUANTAN TENGAH	-	5	5	-	5	-	5	-	-	-	5	-	25	
8	GUNUNG TOAR	-	10	-	5	-	3	-	-	-	2	3	-	23	
9	KUANTAN MUDIK	-	10	-	5	-	3	-	5	2	3	3	-	31	
10	HULU KUANTAN	-	5	-	5	-	3	-	2	3	1	-	3	22	
11	SINGINGI	10	-	5	10	3	5	2	1	-	5	4	5	50	
12	SINGINGI HILIR	10	1	2	-	2	5	1	1	1	2	5	5	35	
JUMLAH		47	36	35	40	39	35	23	21	23	28	38	55	420	



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran IX Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor 2 Tahun 2010
 Tanggal 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	16.00	-	-	16.31	-	-	18.31	-	-	17.31	-	-	85.93	
2	INILIMAN	12.78	-	-	12.76	-	-	12.76	-	-	13.76	-	-	52.04	
3	KUANTAN HILIR	13.07	-	-	13.07	-	-	10.07	-	-	14.07	-	-	50.28	
4	PANGEAN	45.10	-	-	34.79	-	-	11.39	-	-	12.39	-	-	103.67	
5	LOGAS TANAH DARAT	17.70	-	-	17.70	-	-	17.10	-	-	41.90	-	-	84.40	
6	BENAI	23.48	-	-	23.49	-	-	10.49	-	-	24.49	-	-	81.96	
7	KUANTAN TENGAH	20.43	-	-	20.43	-	-	10.43	-	-	21.43	-	-	72.72	
8	SINGINGI	26.80	-	-	26.80	-	-	10.80	-	-	28.40	-	-	92.80	
9	SINGINGI HILIR	31.80	-	-	31.80	-	-	10.80	-	-	33.80	-	-	108.00	
10	GUNUNG TOAR	10.18	-	-	10.18	-	-	10.18	-	-	12.18	-	-	42.72	
11	KUANTAN MUDIK	30.43	-	-	30.43	-	-	10.43	-	-	31.43	-	-	102.72	
12	HULU KUANTAN	9.24	-	-	9.24	-	-	9.24	-	-	11.24	-	-	38.96	
JUMLAH		257.00	-	-	247.00	-	-	140.00	-	-	262	-	-	906.20	



**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010**

Lampiran X : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	
2	INUMAN	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	
4	LOGAS TANAH DARAT	0.2	0.4	0.4	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.8	
5	PANGEAN	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	
6	BENAI	0.4	0.8	0.8	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	1.2	
7	KUANTAN TENGAH	0.2	0.4	0.4	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.8	
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	1.2	
9	KUANTAN MUDIK	0.2	0.4	0.4	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.6	
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
11	SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
JUMLAH		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	9	

BUPATI Kuantan Singingi

 H. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XI
 Nomor 2
 Tanggal 25 Januari 2010
 Revisi 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.00	1.00	1.38	1.00	1.38	1.38	15.42	
2	INUMAN	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.25	2.25	7	
3	KUANTAN HILIR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.71	0.25	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	7.95	
4	LOGAS TANAH DARAT	1.00	1.00	1.00	1.00	1.21	1.00	1.00	1.00	0.5	1.00	1.00	3	13.71	
5	PANGEAN	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	1.75	8.5	
6	BENAI	4.1	2.1	2.1	4.1	3.1	2.1	2.1	2.1	1.1	2.1	2.23	3.1	30.33	
7	KUANTAN TENGAH	8.7	5.7	4.7	5.7	6.7	4.7	3.40	2.41	1.41	2.7	3.7	5.91	64.73	
8	GUNUNG TOAR	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	0.25	0.25	1.25	2	2.25	4.25	23.75	
9	KUANTAN MUDIK	0.33	0.33	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.99	
10	HULU KUANTAN	0.12	0.12	0.12	0.33	0.12	0.12	0.25	0.12	0.12	0.12	0.20	0.12	1.88	
11	SINGINGI	1.00	1.00	1.21	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.21	
12	SINGINGI HILIR	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.00	0.50	1.62	1.46	1.82	1.82	17.54	
JUMLAH		22.00	17.00	18.00	19.00	18.00	16.00	11.00	10.00	10.00	13.00	18.00	28.00	196.00	



KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

[Signature]
 H. SUKARMISHA

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XII : Peraturan Bupati Kuantan Singing
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	10	-	10	5	-	20	-	-	3	5	-	5	5	58
2	INUMAN	-	-	10	5	-	10	-	-	2	-	5	-	-	32
3	KUANTAN HILIR	-	-	10	5	-	20	-	-	3	-	5	3	3	48
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	5	-	10	-	-	2	5	-	2	2	24
5	PANGKAN	-	-	15	-	-	20	-	-	3	-	10	-	5	53
6	BENAI	-	-	20	-	-	20	-	-	3	-	10	-	5	58
7	KUANTAN TENGAH	-	-	10	5	-	18	-	-	5	-	3	10	10	51
8	GUNUNG TOAR	25	-	10	5	-	10	-	-	3	10	5	5	5	73
9	KUANTAN MUDIK	10	-	5	10	-	15	-	-	5	10	5	7	7	67
10	HULU KUANTAN	5	-	5	3	-	10	-	-	3	10	3	3	3	42
11	SINGINGI	9	-	5	3	-	5	-	-	2	4	-	5	5	33
12	SINGINGI HILIR	-	-	4	3	-	5	-	-	2	-	-	5	5	19
JUMLAH		59	-	104	48	-	183	-	-	36	44	48	55	55	558



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6	6
2	INUMAN	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	5
3	KUANTAN HILIR	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	6
4	LOGAS TANAH DARAT	2	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	7	7
5	PANGEAN	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	8	8
6	BENAI	2	-	2	-	-	1	-	2	-	-	1	-	8	8
7	KUANTAN TENGAH	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	5	5
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	6	6
10	HULU KUANTAN	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	5	5
11	SINGINGI	1	1	-	1	-	-	3	-	-	2	-	1	9	9
12	SINGINGI HILIR	1	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	8	8
Jumlah		8	7	7	7	7	6	5	4	5	6	7	8	77	77

BUPATI Kuantan Singingi




H. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	15.52	-	-	5.50	-	-	-	-	-	4	-	-	25.02
2	INUMAN	14.32	-	-	14.30	-	-	-	-	-	-	-	-	28.62
3	KUANTAN HILIR	14.42	-	-	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-	28.82
4	PANGEAN	13.99	-	-	13.90	-	-	-	-	-	5	-	-	32.89
5	LOGAS TANAH DARAT	15.99	-	-	25.90	-	-	5.5	-	-	10	-	-	57.39
6	BENAI	17.94	-	-	7.90	-	-	-	-	-	5	-	-	30.84
7	KUANTAN TENGAH	10.9	-	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4
8	SINGINGI	9.34	-	-	19.06	-	-	5	-	-	5	-	-	38.4
9	SINGINGI HILIR	10.75	-	-	10.72	-	-	5	-	-	-	-	-	26.47
10	GUNUNG TOAR	3.43	-	-	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	6.83
11	KUANTAN MUDIK	10.28	-	-	10.29	-	-	5.5	-	-	-	-	-	26.07
12	HULU KUANTAN	3.12	-	-	13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	16.25
	JUMLAH	140	-	-	155.00	-	-	21	-	-	29	-	-	345



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMILAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	BENAI	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.7
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.7



ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	0.45	0.34	0.45	0.34	0.34	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	5.07	
2	INUMAN	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.96	
3	KUANTAN HILIR	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.39	0.39	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	2.38	
4	LOGAS TANAH DARAT	0.41	0.5	0.41	0.50	0.50	1.28	1.28	0.33	0.33	0.33	0.33	0.41	6.61	
5	PANGEAN	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3	
6	BENAI	2.70	3.00	2.70	3.00	3.00	0.70	0.70	0.78	1.70	2.35	2.35	2.70	25.68	
7	KUANTAN TENGAH	3.25	2.75	3.25	2.75	2.75	1.25	1.25	1.25	1.25	2.22	2.22	3.25	27.44	
8	GUNUNG TOAR	1.75	1.00	1.75	1.00	1.00	1.65	1.65	0.75	0.83	1.25	1.25	1.75	15.63	
9	KUANTAN MUDIK	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.48	
10	HULU KUANTAN	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.48	
11	SINGINGI	0.33	0.3	0.33	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	3.87	
12	SINGINGI HILIR	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.50	0.50	0.54	6.4	
JUMLAH		10.00	9.00	10.00	9.00	9.00	7.00	7.00	5.00	6.00	8.00	8.00	10.00	98.00	



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	1	10	
2	INUMAN	-	1	1	-	1	-	2	-	2	-	1	-	8	
3	KUANTAN HILIR	1	1	1	-	2	-	1	-	2	1	1	-	10	
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	1	2	-	2	-	-	1	1	-	1	8	
5	PANGEAN	2	1	1	1	2	-	1	2	-	1	1	-	12	
6	BENAI	-	-	2	1	2	-	2	2	-	1	1	2	13	
7	KUANTAN TENGAH	2	1	1	2	2	-	-	2	-	1	2	1	14	
8	GUNUNG TOAR	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	1	9	
9	KUANTAN MUDIK	2	1	1	1	-	2	-	-	-	1	1	1	10	
10	HULU KUANTAN	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	4	
11	SINGINGI	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	8	
12	SINGINGI HILIR	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	8	
	JUMLAH	11	9	11	10	12	10	8	8	8	7	9	11	114	



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	1	-	2	-	1	-	2	1	-	2	-	9	
2	INUMAN	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	7	
3	KUANTAN HILIR	-	1	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	6	
4	LOGAS TANAH DARAT	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	1	7	
5	PANGEAN	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	6	
6	BENAI	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	6	
7	KUANTAN TENGAH	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	6	
8	GUNUNG TOAR	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	
9	KUANTAN MUDIK	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	5	
10	HULU KUANTAN	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	
11	SINGINGI	2	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	7	
12	SINGINGI HILIR	2	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	8	
JUMLAH		7	6	7	7	8	7	5	5	5	5	6	7	75	



ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUNLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2.12	-	-	8.12	
2	INUMAN	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1.89	-	-	7.89	
3	KUANTAN HILIR	2	-	-	2	-	-	3	-	-	2.20	-	-	9.2	
4	PANGEAN	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1.90	-	-	5.9	
5	LOGAS TANAH DARAT	2	-	-	3	-	-	3	-	-	1.84	-	-	9.84	
6	BENAI	3	-	-	3	-	-	3	-	-	2.78	-	-	11.78	
7	KUANTAN TENGAH	3	-	-	3	-	-	2	-	-	2.28	-	-	10.28	
8	SINGINGI	4	-	-	4	-	-	4	-	-	3.34	-	-	15.34	
9	SINGINGI HILIR	4	-	-	4	-	-	3	-	-	4.11	-	-	15.11	
10	GUNUNG TOAR	3	-	-	3	-	-	-	-	-	1.64	-	-	7.64	
11	KUANTAN MUDIK	3	-	-	4	-	-	3	-	-	3.89	-	-	13.89	
12	HULU KUANTAN	3	-	-	2	-	-	2	-	-	2.01	-	-	9.01	
	JUMLAH	33			34			27			30.00			124	




BUPATI KUANTAN SINGINGI

[Signature]
H. SUKARMIS

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XX : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
6	BENAI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
JUMLAH		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	7	5	10	10	5	5	-	10	-	10	5	7	74	
2	INUMAN	5	5	8	10	-	10	6	-	10	-	10	5	69	
3	KUANTAN HILIR	7	10	3	11	3	10	-	5	5	10	5	15	84	
4	LOGAS TANAH DARAT	5	3	3	10	-	5	-	5	3	-	5	4	43	
5	PANGEAN	10	5	15	10	10	10	10	5	-	10	15	10	110	
6	BENAI	10	15	5	15	10	10	10	5	7	5	15	10	117	
7	KUANTAN TENGAH	10	5	10	10	10	15	10	5	-	5	5	15	100	
8	GUNUNG TOAR	5	5	10	5	15	10	5	5	-	5	10	7	82	
9	KUANTAN MUDIK	10	15	5	10	15	10	5	5	7	10	-	10	102	
10	HULU KUANTAN	5	3	5	-	10	10	5	5	7	3	-	7	60	
11	SINGINGI	5	2	3	-	7	3	2	3	5	-	2	5	37	
12	SINGINGI HILIR	5	2	3	-	7	-	3	1	5	-	2	-	28	
	JUMLAH	84	75	80	91	92	98	56	54	49	58	74	95	906	



ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	5	-	3	-	5	-	2	-	2	-	3	20	
2	INUMAN	-	2	-	3	-	5	-	2	-	-	2	2	16	
3	KUANTAN HILIR	-	3	-	5	-	3	-	2	-	-	2	2	17	
4	LOGAS TANAH DARAT	4	-	2	1	1	-	-	2	-	-	2	3	15	
5	PANGEAN	-	2	-	2	-	5	3	-	2	-	2	3	19	
6	BENAI	-	5	-	3	-	5	3	-	2	2	2	2	24	
7	KUANTAN TENGAH	5	-	2	2	2	-	3	-	2	2	-	2	20	
8	GUNUNG TOAR	-	-	5	2	2	-	1	-	2	2	-	2	16	
9	KUANTAN MUDIK	-	-	5	-	5	-	-	2	-	2	-	2	16	
10	HULU KUANTAN	-	-	5	-	5	-	-	1	1	2	-	1	15	
11	SINGINGI	5	-	-	-	3	-	2	1	1	2	3	-	17	
12	SINGINGI HILIR	5	-	-	-	3	-	1	1	1	-	4	-	15	
JUMLAH		19	17	19	21	21	23	13	13	11	14	17	22	210	


 Bupati Kuantan Singingi
 H. SUKARMISH

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	4.06	-	-	14.06	-	-	4.06	-	-	10	-	-	32.18
2	INUMAN	3.18	-	-	13.18	-	-	3.18	-	-	-	-	-	19.54
3	KUANTAN HILIR	3.25	-	-	13.25	-	-	3.25	-	-	-	-	-	19.75
4	PANGEAN	12.93	-	-	13.56	-	-	12.93	-	-	10	-	-	49.42
5	LOGAS TANAH DARAT	14.41	-	-	14.41	-	-	4.41	-	-	20	-	-	53.23
6	BENAI	15.85	-	-	16.85	-	-	5.85	-	-	20	-	-	58.55
7	KUANTAN TENGAH	5.08	-	-	6.24	-	-	5.08	-	-	-	-	-	16.4
8	SINGINGI	16.67	-	-	16.68	-	-	10.92	-	-	20	-	-	64.27
9	SINGINGI HILIR	17.91	-	-	11.34	-	-	7.91	-	-	20	-	-	57.16
10	GUNUNG TOAR	2.53	-	-	2.53	-	-	2.53	-	-	-	-	-	7.59
11	KUANTAN MUDIK	7.57	-	-	7.58	-	-	7.57	-	-	10	-	-	32.72
12	HULU KUANTAN	11.56	-	-	2.32	-	-	2.31	-	-	8	-	-	24.19
	JUMLAH	115	-	-	132	-	-	70	-	-	118	-	-	435



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	10	-	-	-	5	-	-	6	-	-	10	-	31	
2	INUMAN	3	-	-	6	-	-	4	-	-	-	6	-	19	
3	KUANTAN HILIR	10	-	-	-	5	-	-	-	8	-	10	-	33	
4	LOGAS TANAH DARAT	10	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	15	
5	PANGEAN	-	13	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10	33	
6	BENAI	-	10	-	10	-	-	-	5	-	-	-	8	33	
7	KUANTAN TENGAH	-	-	10	-	5	-	-	5	-	-	-	-	20	
8	GUNUNG TOAR	-	-	9	-	-	5	-	-	-	10	-	-	24	
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	10	-	-	5	-	5	-	-	-	20	
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	5	5	-	-	-	10	-	-	20	
11	SINGINGI	10	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	19	
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	8	-	-	5	-	-	-	13	
JUMLAH		43	23	19	26	25	28	14	16	18	24	26	18	280	



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010


NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5
2	INUMAN	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	5
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
4	LOGAS TANAH DARAT	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5	PANGEAN	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
6	BENAI	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
11	SINGINGI	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
12	SINGINGI HILIR	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
	JUMLAH	9	5	4	5	5	6	3	3	4	5	5	4	35



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
2	INUMAN	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
4	LOGAS TANAH DARAT	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
5	PANGEAN	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
6	BENAI	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
7	KUANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	10
11	SINGINGI	10	-	-	-	-	-	4	-	-	3	-	-	17	17
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	5
JUMLAH		31	-	-	30	-	-	19	-	-	28	-	-	108	108



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
 Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CERENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	INUMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PANGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	BENAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	KUANTAN TENGAH	0.4	-	-	0.4	-	0.4	-	0.2	-	0.4	-	-	1.8
8	GUNUNG TOAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	KUANTAN MUDIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	HULU KUANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	SINGINGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	SINGINGI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0.4	-	-	0.4	-	0.4	-	0.2	-	0.4	-	-	1.8



ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 2 Tahun 2010
Tanggal : 25 Januari 2010

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	CERENTI	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.05	0.05	0.05	0.20	0.20	0.05	2.10	
2	INUMAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.00	
3	KUANTAN HILIR	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.06	1.04	
4	LOGAS TANAH DARAT	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	2.30	
5	PANGEAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	0.08	1.12	
6	BENAI	0.75	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.10	0.10	0.1	0.2	0.2	0.10	2.55	
7	KUANTAN TENGAH	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.2	0.20	0.20	0.20	3.20	
8	GUNUNG TOAR	0.55	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	4.45	
9	KUANTAN MUDIK	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.00	
10	HULU KUANTAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.05	1.00	
11	SINGINGI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	0.08	1.12	
12	SINGINGI HILIR	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1	0.08	1.12	
JUMLAH		4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	22.00	

BUPATI KUANTAN SINGINGI



N. S. UKARMISHA